



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu jenis retribusi kabupaten / kota;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu diatur retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Landak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak.
6. Penduduk adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Landak dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Akta Catatan Sipil adalah meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Kematian yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
10. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian kegiatan dan atau tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, di pungut retribusi atas pelayanan pencetakan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
3. Kartu Identitas Kerja;
4. Kartu Penduduk Sementara;
5. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
6. Kartu Keluarga (KK); dan
7. Akta Catatan Sipil yang meliputi: Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan / menikmati pelayanan pencetakan KTP dan akta catatan sipil;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, yaitu:

- a. Retribusi Pendaftaran Penduduk :

1.	Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk.	Rp. 7.500,-
2.	Biaya penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal.	Rp. 10.000,-
3.	Kartu Identitas Kerja.	Rp. 10.000,-
4.	Kartu Penduduk Sementara.	Rp. 10.000,-
5.	Kartu Identitas Penduduk Musiman.	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Penerbitan Kartu Keluarga.	Rp. 10.000,-

- b. Retribusi Akta-Akta Catatan Sipil :

a.	Akta Perkawinan yang pencatatannya di dalam kantor.	Rp. 50.000,-
b.	Akta Perkawinan yang pencatatannya di luar kantor.	Rp. 100.000,-
c.	Kutipan Akta Perkawinan.	Rp. 50.000,-
d.	Kutipan Kedua Akta Perkawinan.	Rp. 75.000,-
e.	Salinan Akta Perkawinan.	Rp. 200.000,-
3. Akta Perceraian :		
a.	Akta Perceraian.	Rp. 150.000,-
b.	Kutipan Kedua Akta Perceraian.	Rp. 100.000,-
c.	Salinan Akta Perceraian.	Rp. 200.000,-
4. Akta Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak.		Rp. 35.000,-
5. Perubahan Nama.		Rp. 150.000,-
6. Akta Kematian :		
a.	Akta Kematian.	Rp. 25.000,-
b.	Kutipan Kedua Akta Kematian.	Rp. 30.000,-
c.	Salinan Akta Kematian.	Rp. 40.000,-

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditinjau kembali paling lama 3

- (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu selamanya satu kali jenis pelayanan.

Pasal 11

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya tanda bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Landak.

BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib retribusi harus membayar retribusi selambat-lambatnya sampai diterbitkannya KTP dan / atau Akta Catatan Sipil.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan waktu pembayaran.
- (2) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau yang kurang dibayar.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada wajib retribusi tidak akan diterbitkan KTP dan / atau Akta Catatan Sipil nya.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat Teguran.
- (3) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk penagihan sudah kedaluwarsa dapat di hapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa, keluarga miskin dan masyarakat yang tertimpa bencana dan atau musibah.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wajib retribusi yang berusia 60 tahun keatas khusus untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. mendatangkan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap wajib retribusi yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan atau dalam Pasal 16 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Masa Retribusi yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Masa Retribusi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 06 Tahun 2003 Seri C Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Oktober 2010

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang

pada tanggal 28 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I UMUM

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Retribusi, harus dipungut dan dikelola secara bertanggung jawab.

Pungutan retribusi dimaksud harus berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara tegas telah mengatur tentang Retribusi Daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum. Dasar penetapan retribusi ini adalah untuk penggantian biaya cetak dan pengadministrasian Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka menata mekanisme pemungutan retribusi. Dengan mekanisme ini diharapkan semua lapisan masyarakat dapat memahami fungsi pelayanan dari Pemerintah Daerah bahwa dengan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada akhirnya dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap orang yang berkepentingan serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan "penggunaan jasa" adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah berupa pengadaan barang cetakan untuk keperluan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan "Masa Retribusi" adalah khusus untuk Kartu Tanda Penduduk masa retribusinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan bagi Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil masa berlakunya disesuaikan dengan peruntukannya, khusus untuk wajib Retribusi yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas jangka waktu masa Retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk ditetapkan seumur hidup.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Yang dimaksud "penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa tidak dapat dilakukan" adalah pembayaran retribusi tidak dapat diangsur atau ditunda pembayarannya sehingga dibayarkan secara penuh pada saat setelah diberikan pelayanan, maka tidak ada piutang retribusi lagi antara wajib retribusi dengan Pemerintah Daerah. Sehingga tidak ada piutang retribusi yang kedaluarsa. Karena itu tidak dapat dilakukan penghapusan atas piutang retribusi yang sudah kedaluarsa.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Yang dimaksud "masyarakat yang tertimpa bencana" adalah masyarakat Kab. Landak yang mengalami kerugian karena bencana alam dan atau musibah sehingga mengakibatkan kerusakan atau hilangnya dokumen kependudukan dan atau akta catatan sipil yang dimiliki. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam meliputi banjir, gempa bumi dan angin ribut. Musibah adalah bencana yang disebabkan karena kelalaian manusia meliputi kebakaran dan lainnya.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN LANDAK**

Alamat : Jalan Pangeran Cinata Telp. (0563) 21074 Kode Pos 78357
NGABANG

Ngabang, 2 Maret 2010

Kepada

Nomor :

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Landak
di,-
NGABANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Landak
Dari : Kepala Bidang Catatan Sipil
Tentang : Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Catatan : Koreksi
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Koreksi.

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Bidang Catatan Sipil

Tindak lanjut staf

Thomas Aquinas,S.Sos
Penata
NIP. 19721030 199202 1 001

Bagian Kedua

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, yaitu:

c. Retribusi Pendaftaran Penduduk :

1.	Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Rp 7.500,-
2.	Biaya penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	Rp 10.000,--
3.	Kartu Identitas Kerja	Rp 10.000,--

4.	Kartu Penduduk Sementara	Rp 10.000,-
5.	Kartu Identitas Penduduk Musiman	Rp 10.000,-
6.	Biaya Penerbitan Kartu Keluarga	Rp 10.000,-

d. Retribusi Akta-Akta Catatan Sipil :

1. Akta Kelahiran :		
a.	Akta Kelahiran Anak usia 0 tahun – 18 tahun;	Rp 0.-
b.	Akta Kelahiran Anak kesatu dan kedua;	Rp 0.-
c.	Akta Kelahiran Anak ketiga dan seterusnya;	Rp 0.-
d.	Kutipan kedua Akta Kelahiran;	Rp 20.000,-
e.	Salinan Akta Kelahiran.	Rp 30.000,-
f.	Pencatatan Kelahiran melampaui batas waktu 60 hari s/d 1 (satu) tahun tanggal kelahiran	Rp. 50.000,-
g.	Pencatatan Kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran	Rp. 100.000,-
2. Akta Perkawinan :		
a.	Pencatatan Perkawinan di dalam kantor;	Rp 50.000,-
b.	Pencatatan Perkawinan di luar kantor;	Rp 100.000,-
c.	Pencatatan Perkawinan melebihi jangka waktu 60 hari di dalam kantor;	Rp 150.000,-
d.	Pencatatan Perkawinan melebihi jangka waktu 60 hari di luar kantor;	Rp 200.000,-
e.	Kutipan Akta Perkawinan;	Rp 50.000,-
f.	Kutipan Kedua Akta Perkawinan;	Rp 75.000,-
g.	Salinan Akta Perkawinan;	Rp 200.000,-
3. Akta Perceraian :		
a.	Pencatatan Perceraian;	Rp 150.000,-
b.	Pencatatan Perceraian melebihi jangka waktu 60 hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;	Rp 200.000,-
c.	Kutipan Kedua Akta Perceraian;	Rp 100.000,-
d.	Salinan Akta Perceraian;	Rp 200.000,-
4. Akta Pengesahan anak dan Pengakuan Anak;		Rp 35.000,-
5. Perubahan Nama:		Rp 150.000,-

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi :

1. kartu tanda penduduk (KTP);
2. kartu keterangan bertempat tinggal;
3. kartu identitas kerja;
4. kartu penduduk sementara;
5. kartu identitas penduduk musiman;
6. kartu keluarga (KK); dan
7. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.